

**PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA DENGAN BERLAKUNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
DALAM PRAKTEK PERADILAN
(Studi Kasus Perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr)**

Oleh

Moh Lutfi Rohman

1810111046

ABSTRAK

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dasar dan alasan penahanan diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang disebut alasan subkjetif dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang disebut alasan objektif, selanjutnya dasar dan alasan tersebut bersifat lemitatif yang artinya bahwa Tersangka/Terdakwa dapat dilakukan penahanan apabila memenuhi alasan subjektif dan alasan objektif. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.- dengan nilai objek kejahatan Rp. 250,- yang sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, menjadi Rp. 2.500.000,- dan dendanya dilipatgandakan menjadi 1.000 kali lipat.

PENDAHULUAN

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 560 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang

Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) jo Pasal 21 Ayat (4) KUHAP tersebut penahanan hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHAP, serta adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Moeljatno, membagi syarat-syarat penahanan dalam dua bagian yakni syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan jaksa, atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa; syarat subjektif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintah penahanan.¹

Berpijak pada pendapat dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dapat atau tidaknya Tersangka atau Terdakwa ditahan, selain tergantung dan ditentukan oleh ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa juga adanya kekhawatiran dari pejabat yang berwenang melakukan penahanan, terutama tentang kemungkinan larinya Tersangka atau Terdakwa. Batasan tentang ancaman pidana tersebut merupakan alasan objektif penahanan (yuridis), sedangkan yang menyangkut tentang adanya kekhawatiran tersebut merupakan alasan subjektif (non yuridis). Alasan objektif (yuridis) dan subjektif (non yuridis) penahanan tersebut bersifat limitatif, artinya Tersangka atau Terdakwa hanya dapat dilakukan penahanan apabila memenuhi alasan objektif dan subjektif.

¹ Moeljatno dalam Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Cetakan kesatu, hlm 71

Di dalam Buku II (kedua) KUHP diatur beberapa jenis kejahatan yang sasaran atau objeknya berbeda-beda, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda orang. Salah satu jenis tindak pidana yang objeknya harta benda adalah pencurian yang diatur mulai Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Tindak pidana pencurian terdiri dari beberapa kualifikasi yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam lingkungan keluarga.

Apabila nilai barang yang menjadi sasaran atau objek tindak pidana pencurian nilainya tidak lebih dari Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah), merupakan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Dalam perkembangannya, pada Tahun 1960 dikeluarkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960, Tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana nilai ekonomi barang berubah dari Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960, sampai dengan Tahun 2011 tidak ada perubahan nilai ekonomi dari barang yang menjadi sasaran atau objek tindak pidana pencurian, sehingga dalam kasus pencurian yang nilai ekonomi barang yang dicuri di atas Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tidak termasuk kualifikasi pencurian ringan, melainkan termasuk pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan terhadap pelakunya (Tersangka atau Terdakwa) dapat dilakukan penahanan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi nilai barang Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang diatur dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, karena nilai barang-barang telah melambung tinggi. Oleh karena itu pada Tanggal 27 Februari 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tindak pidana yang sarannya harta benda, termasuk pencurian dengan kualifikasi pencurian ringan terjadi perubahan, yakni nilai ekonomi barang yang menjadi sasaran atau objek pencurian berubah dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dikatakan pencurian ringan apabila nilai ekonomi barang yang menjadi objek pencurian dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap pelakunya (Tersangka atau Terdakwa) tidak dapat dilakukan penahanan.

Namun demikian dalam kenyataannya (dalam praktek peradilan) masih ada perkara pencurian dengan nilai kerugian yang diderita korban dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Tersangka atau Terdakwa dilakukan penahanan, sebagaimana kasus pencurian dalam Perkara Nomor: 233/Pid.B/2021/PN.Jmr, dimana korban hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi sehingga dapat digunakan untuk mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan menjawab isu hukum yang dihadapi.

Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencari informasi mengenai isu yang akan diteliti, guna menyelesaikan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).² Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bentuk metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual :

1. pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu metode pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, Cetakan Kedua Belas, hlm. 133

- pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk dan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu “jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁴ Selanjutnya menurut Muhaimin, “penelitian yuridis normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.⁵

Dalam penelitian yuridis normatif, proses penelitian menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan

³ *Ibid.*, hlm. 133-135

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, Cetakan Keempat Belas, hlm. 13

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Cetakan Pertama, hlm. 47-48

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 181

Jumlah Denda Dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. bahan hukum sekunder adalah “semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim”.⁷

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang berupa perundang-undangan, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang ada kaitannya terhadap isu hukum yang dihadapi. Setelah itu, dari hasil membaca dan mempelajari bahan hukum tersebut, akan mendapatkan landasan dasar penulisan dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis yang bersifat deduktif yaitu merumuskan hal-hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada keadaan yang bersifat khusus.⁸ Dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah diputus oleh pengadilan sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 233/Pid.B/2021/PN.Jmr. Selanjutnya melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 233/Pid.B/2021/PN.Jmr tersebut, dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari analisis tersebut.

⁷ *Ibib.*, hlm 181

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Cetakan Kedua, hlm. 28

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar dan Alasan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa

Penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa hanya dapat dilakukan atas dasar dan alasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, disebutkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Selama proses hukum berjalan Tersangka/Terdakwa dalam Perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Penyidik melakukan penahanan terhadap Tersangka sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/8/II/RES.1.8./2021/Reskrim. Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Polsek Jombang Polres Jember, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021. Adapun dasar penahanan terhadap Tersangka yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) KUHAP,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/19/II/RES.1.8./2021/JATIM/RES.JBR/SEK.JMBG, tanggal 11 Februari 2021,
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/8/II/RES.1.8./2021/Reskrim, tanggal 11 Februari 2021

Selanjutnya, alasan penyidik melakukan penahanan terhadap Tersangka yaitu untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan Barang Bukti atau mengulangi tindak pidana.

Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-86/M.5.12/Epp.2/04/2021. Terdakwa ditahan di Rutan Jember selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April sampai dengan tanggal 28 April 2021. Adapun dasar penahanan terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25.
2. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Melanggar Pasal 362 KUHP.
4. Berkas Perkara dari Penyidik Nomor : BP/06/III/2021/RESKRIM, tanggal 5 Maret 2021 dalam Perkara atas nama Aslim.
5. Saran pendapat dari Doddy Susanto, S.H., pangkat Jaksa Madya, NIP.196009091993101001, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember.

Alasan penuntut umum melakukan penahanan terhadap Terdakwa, yaitu karena Terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan

dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Jember melakukan penahanan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr. Terdakwa ditahan di Rutan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021. Adapun dasar Hakim melakukan penahanan terhadap Terdakwa yaitu dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum acara pidana dengan alasan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Secara formal dasar dan alasan penahanan dari penyidik, penuntut umum dan hakim sudah sesuai dengan dasar dan alasan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dari awal proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana pencurian biasa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Tetapi dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim melalui Ketua Pengadilan saat menerima berkas perkara tidak memperhatikan dan mempertimbangkan nilai kerugian yang diderita korban sebagai objek kejahatan (pencurian), dimana korban hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, seharusnya perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana pencurian ringan yang diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP, dan terhadap Tersangka/Terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan baik oleh penyidik dan penuntut umum, sedangkan penahanan yang dilakukan hakim melalui Ketua Pengadilan saat menerima berkas, menurut ketentuan dalam

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, tidak dapat menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Keabsahaan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa

Penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa harus berdasarkan pada syarat objektif penahanan (yuridis) dan syarat subjektif penahanan (non yuridis). Syarat objektif penahanan ialah batasan tentang ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Tersangka/Terdakwa, hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, sedangkan syarat subjektif penahanan ialah menyangkut tentang adanya kekhawatiran terhadap Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Syarat objektif penahanan dan syarat subjektif penahanan tersebut bersifat limitatif, artinya Tersangka atau Terdakwa hanya dapat dilakukan penahanan apabila memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif.

Dalam perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr atas nama terdakwa Aslim Bin Dulhari, syarat objektif ia disangka melakukan tindak pidana pencurian biasa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, sedangkan syarat subjektif tersebut adanya kekhawatiran bahwa Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan Barang Bukti atau mengulangi tindak pidana. Oleh Karena itu dalam proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tersangka/Terdakwa dilakukan penahanan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, bahwa

perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Maka dalam perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr atas nama Terdakwa Aslim Bin Dulhari tersebut, seharusnya lebih tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Karena akibat perbuatan Aslim Bin Dulhari tersebut, korban hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terhadap pelakunya (Tersangka/Terdakwa) tidak dapat dilakukan penahanan.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 21 ayat (4) KUHP. Dalam perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr atas nama terdakwa Aslim Bin Dulhari, walaupun syarat subjektif penahanan sudah dipenuhi, tetapi syarat objektif penahanan tidak dipenuhi, karena ancaman pidana terhadap Terdakwa dibawah 5 (lima) tahun, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. Maka dasar itulah seharusnya Terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa baik yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak sah.

Kemudian analisa saya terhadap penahanan yang dilakukan penyidik, penuntut umum maupun hakim guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr. Bahwa baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim melalui ketua pengadilan saat menerima berkas perkara dalam melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa tersebut, tidak memperhatikan dan mempertimbangkan nilai kerugian yang diderita korban sebagai objek kejahatan (pencurian).

Selanjutnya dalam perkara tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan, hakim dalam melakukan penahanan harus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terutama saat Ketua Pengadilan menerima berkas perkara, sedangkan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa selain berdasarkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (4) KUHP, penyidik dan penuntut umum harus memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi yang dapat memberikan keterangan mengenai nilai barang yang menjadi objek kejahatan (pencurian), guna sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan tindak pidana yang dapat dikenakan kepada Tersangka/Terdakwa. Tetapi, penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa dalam perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr, hakim melalui Ketua Pengadilan saat menerima berkas perkara tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, sedangkan penyidik dan penuntut umum hanya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (4) KUHP, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dasar dan alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr tidak sesuai dengan dasar dan alasan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP. Karena perbuatan Terdakwa Aslim Bin Dulhari tersebut, seharusnya diancam pidana dalam Pasal 364 KUHP (pencurian ringan). Tetapi

dalam perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr, menurut penyidik, penuntut umum dan hakim perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP (pencurian biasa).

2. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr atas nama terdakwa Aslim Dulhari tidak sah. Karena dalam perkara tersebut, hanya syarat subjektif penahanan saja yang dipenuhi, sedangkan syarat objektif penahanan tidak dipenuhi. Seharusnya perbuatan Aslim Bin Dulhari tersebut diancam dengan Pasal 364 KUHP (pencurian ringan). Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan terhadap Tersangka/Terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan.

Saran

1. Penyidik, penuntut umum, dan hakim hendaknya berhati-hati dalam melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa, dengan lebih memperhatikan syarat objektif penahanan, selain syarat subjektif penahanan, yaitu terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Tersangka/Terdakwa, serta berapa lama ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Tersangka/Terdakwa. Selanjutnya agar penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diterapkan secara tepat dan benar (sah), khususnya untuk penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa, harus memperhatikan dan mempertimbangkan nilai kerugian yang diderita korban sebagai objek kejahatan, walaupun belum ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut bagi penyidik dan penuntut umum. Sedangkan hakim melalui Ketua Pengadilan saat menerima berkas harus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

2. Dalam rangka tercapainya penahanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hendaknya masyarakat yang bertindak sebagai Pelapor atau Terlapor dalam tindak pidana ringan harus menggunakan Lembaga Bantuan Hukum atau Penasehat Hukum, agar tidak terjadi lagi permasalahan terkait penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa seperti yang ada dalam perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

